

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mewujudkan keluarga yang kokoh dan tangguh memerlukan ikhtiar sungguh-sungguh, teristimewa pada pasangan perempuan dan laki-laki atau sedang membangun mahligai rumah tangga. Pengetahuan tentang mewujudkan keluarga bahagia, kesadaran bersama dalam membangun keluarga sehat dan berkualitas, kesungguhan dalam mengatasi konflik keluarga, serta berkomitmen dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat, kesemuanya menjadi prasyarat yang harus dimiliki oleh setiap pasangan menikah.”¹ Tanpa semua itu, keluarga yang kokoh dan tangguh akan sulit diwujudkan. Akibatnya, kehidupan perkawinan menjadi rapuh dan rentan mengalami konflik tak berujung dan berakhir dengan perpecahan.”²

Melihat pentingnya mewujudkan keluarga yang bijak dalam mengatasi konflik keluarga sehingga tidak berujung kepada perceraian perlu adanya tindakan untuk meminimalisir terjadinya hal tersebut. Jumlah perkara perceraian yang ditangani Pengadilan Agama (PA) Rantau Prapat khususnya Kecamatan Silangkitang sendiri dari tahun ke tahun selalu bertambah

¹Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), hal. 3

²*Ibid*, hal. 4

Persoalannya bermacam-macam, namun ada 3 persoalan yang mendominasi tingginya angka perceraian. Menurut Ibu Nuri Qothfil Layaly, S.Ag, Panmud Hukum PA Rantau Prapat menyatakan ada tiga faktor utama penyebab perceraian, yakni perselisihan dan pertengkaran terus menerus, ekonomi dan meninggalkan salah satu pihak, akan tetapi yang paling dominan adalah tiga faktor tersebut dan sisanya adalah masalah zina atau perselingkuhan. Untuk tahun 2023 total perkara perceraian Kecamatan Silangkitang yang masuk di Pengadilan Agama Rantau Prapat sebanyak 415. Nah itu hanyalah angka kasus yang dilaporkan, belum lagi adanya perceraian yang tidak dilakukan di pengadilan, walaupun menurut Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam perceraian tersebut tidaklah sah. Paling banyak perkara masuk adalah perceraian. Sisanya adalah perkara waris, wasiat, dispensasi kawin dan perkara lain.”³

Dari data tersebut angka perceraian di Kecamatan Silangkitang masih tergolong cukup tinggi, maka dari itu untuk meminimalisir angka perceraian tersebut perlu adanya kesiapan baik mental maupun fisik sebelum membina keluarga. Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh persiapan dan kematangan kedua calon mempelai dalam menyongsong kehidupan rumah tangganya. Terjadinya konflik perkawinan sering kali karena perkawinan dilakukan tidak sesuai dengan harapan dan tujuan dari pasangan yang melakukan perkawinan tersebut.”⁴

³Hasil Wawancara, Bersama Ibu *Nuri Qothfil Layaly*, Pada Tanggal 05 Februari 2024

⁴Latipun, (Malang: *Psikologi Konseling*, UMM Press, 2006), hal. 230.



Agar terbina keluarga yang tenteram maka dibutuhkan bimbingan pranikah yang merupakan suatu upaya pemberian bantuan kepada pasangan dalam memecahkan masalah atau informasi seputar perkawinan, yang akan dihadapi oleh calon pengantin. Bimbingan ini berperan memberikan penasehatan, dan penerapan mengenai nikah.”⁵

Jalani hubungan dalam islam antara laki-laki dan perempuan diatur dalam sebuah konsep yang disebut pernikahan. Hal ini berlandasan surah An-Nisa ayat 1 yaitu :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا

رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

Artinya :

*“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.*⁶

Bimbingan Pranikah ini berkonsentrasi pada pembekalan ilmu bagi para muda dan mudi yang akan segera menikah atau sebagai bekal penambah ilmu saat mereka akan ke jenjang pernikahan nanti. Bimbingan ini menjadi sangat penting karena pernikahan bukanlah bersatunya laki-laki dan perempuan saja, tapi lebih dari itu memiliki makna ibadah yang

⁵Susanti Nadeak, Skripsi: *Efektivitas Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Medan Petisah*, Studi Kasus Keluarga Bapak Adessie Rony, (2017), hal. 1

⁶Departemen Agama RI, QS An-Nisa Ayat 1, hal 77

luar biasa besar pahalanya dan memiliki daya ubah dan daya gugah pelakunya. Bimbingan Pranikah yang diberikan ini tidak hanya dari sudut pandang Agama Islam tapi juga ilmu-ilmu pemberdayaan diri yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Materi meliputi seputar pernikahan, manajemen keuangan, mendidik anak dan lain sebagainya. Agar individu individu memiliki persiapan mental dan fisik atau materiil dalam menaiki jenjang perkawinan dan agar keluarga (rumah tangga) memiliki persiapan daya tahan yang kuat dalam menghadapi goncangan goncangan dari pengaruh internal maupun eksternal. Maka perlulah adanya suatu usaha untuk memberikan pelayanan, bantuan atau pertolongan. Adapun tujuan akhirnya yakni agar dapat memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Usaha tersebut dilakukan baik oleh perseorangan maupun dalam bentuk suatu badan.

Prosesi Bimbingan Pranikah diharapkan dapat memberi panduan dan jangan sampai hanya menjadi ritual semata pada akhirnya tidak memberikan manfaat. Banyak kasus di sekitar kita, baru beberapa saat menikah, lalu bercerai, mereka berpacaran bertahun-tahun, namun menikmati bulan madu hanya beberapa bulan. Pernikahan yang dilakukan dengan usia yang belum cukup matang dibawah 16 tahun akan mengakibatkan dampak yang akan ditimbulkan diantaranya sering terjadinya perselisihan antara suami dan istri yang secara terus-menerus, masalah yang tidak cepat diselesaikan, bahkan bisa menimbulkan stres bahkan depresi. Bimbingan Pranikah sangatlah penting sebagai wahana



membimbing dua orang yang berbeda karakter untuk saling berkomunikasi, belajar menyelesaikan masalah dan mengelola konflik. Keterampilan ini jelas-jelas sangat penting dalam perjalanan kehidupan rumah tangga mereka. Pasangan muda sangat membutuhkan konseling terutama untuk memperjelas harapan-harapan mereka pada pernikahannya dan memperkuat hubungan sebelum menikah.”⁷

Efektivitas Bimbingan Pranikah merupakan suatu kondisi rumah tangga dimana dalam memilih tujuan untuk menikah yang hendak mencapai keberhasilan dalam bimbingan tersebut, serta kemampuan yang dimiliki tepat sehingga tujuan atau keberhasilan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan. Namun banyak pasangan menganggap Bimbingan Pranikah ini hanya formalitas dan hanya memenuhi syarat nikah. Sehingga pasangan yang mengikuti Bimbingan Pranikah tidak dapat mencapai efektivitas bimbingan tersebut.

Meningkatnya angka perceraian khususnya kalangan muda karena menganggap sebuah pernikahan itu mudah dan menganggap Bimbingan Pranikah itu hanya sekedar cerita- cerita saja. Sehingga banyak pasangan keluarga yang mengalami kesulitan dalam rumah tangga dan terjadinya konflik rumah tangga. Pasangan keluarga tidak bisa melanggengkan hubungan rumah tangga, bahkan mereka tidak mengetahui bagaimana kehidupan rumah tangga kriteria yang tepat. Pada Saat pasangan mengikuti Bimbingan Pranikah, seharusnya pasangan menyadari bahwa

⁷Nofiyanti, *Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga*, Prophetic Vol. 1, No. 1, (2018) hal 120-121.

bimbingan ini sangat berperan dalam pernikahannya. Keterbatasan pengetahuan dan rasa canggung yang ada, tetapi mengetahui hal-hal tersebut sebelum menikah jelas lebih baik dari pada harus mengalami konflik setelah menikah. Dengan adanya program Bimbingan Pranikah yang diberikan kepada pasangan dapat membantu memecahkan masalah atau informasi seputar perkawinan dan rumah tangga. Setelah mengikuti bimbingan maka efektivitas bimbingan tersebut dalam keluarga adanya kesadaran dari pasangan, akan hak dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri, sehingga dalam kehidupan berumah tangga terbentuk sikap saling pengertian, saling menghargai. Kesadaran yang dimiliki oleh pasangan suami istri dalam bimbingan tersebut juga menjadi tolak ukur keberhasilan Bimbingan Pranikah ini.”⁸ KUA Silangkitang adalah salah satu KUA yang berada di wilayah Kecamatan Silangkitang yang melakukan program Bimbingan Pranikah bagi calon pengantin. Menurut informasi yang didapat peneliti bahwasannya Bimbingan Pranikah di KUA Silangkitang ini sudah dilaksanakan mulai sekitar tahun 2018 dengan tujuan untuk mencetak atau membina calon pengantin agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, selain itu adanya Bimbingan Pranikah ini untuk mengurangi jumlah angka perceraian di Kecamatan Silangkitang. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut sebagai kajian skripsi dengan judul Efektivitas Bimbingan Pranikah Untuk Mencapai Keluarga Sakinah Di Kecamatan

⁸Susanti Nadeak, Skripsi: *Efektivitas Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Medan Petisah* Studi Kasus Keluarga Bapak Adessie Rony, (2017), hal. 2-3

Silangkitang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti akan merumuskan beberapa penelitian sebagai penelitian yaitu :

1. Bagaimana Efektivitas Hukum terhadap program Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Silangkitang ?
2. Bagaimana efektivitas Bimbingan Pranikah dalam membentuk keluarga sakinah menurut calon pengantin di KUA Kecamatan Silangkitang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berangkat dari fokus penelitian di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Efektivitas Hukum terhadap program Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Silangkitang.
2. Untuk mengetahui Bagaimana efektivitas Bimbingan Pranikah dalam membentuk keluarga sakinah menurut calon pengantin di KUA Kecamatan Silangkitang.

Harapan besar dari peneliti sendiri adalah karyanya dapat memberi sumbangsih keilmuan khususnya untuk peneliti sendiri maupun untuk para pembaca pada umumnya. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah yang meliputi:

1. Secara Teoritis

- a. Dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang



Efektivitas Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah Pasca Pernikahan.

- b. Diharapkan juga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya yang sejenis, sehingga ada penelitian tentang Efektivitas Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah Pasca Pernikahan.
- c. Bagi Universitas Islam Sumatera Utara, dapat dijadikan koleksi referensi kajian terdahulu, atau sebagai kajian-kajian keilmuan yang lainnya mengenai Efektivitas Bimbingan Pranikah Untuk Mencapai Keluarga Sakinah Di Kecamatan Silangkitang.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti sendiri sebagai tahap awal dalam mengasah kemampuan dibidang keilmuan yang dapat dipertanggung jawabkan nilai akademisnya.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini sendiri memberi manfaat ebagai upaya memberian kesadaran khususnya di wilayah Pedesaan terhadap Efektivitas Bimbingan Pranikah dalam membentuk keluarga sakinah pasca pernikahan, sehingga adanya Bimbingan Pranikah ini dapat dijadikan persiapan oleh calon pengantin terhadap hal-hal yang akan dihadapi ketika telah berumah tagnga selain itu adanya bimbingan Pranikah ini dapat meminimalisir terjadinya perceraian di kalangan masyarakat, karena masih banyaknya masyarakat yang kurang bijak dalam mengatasi



problematika yang terjadi dalam rumah tangga dan lebih mengedepankan ego masing-masing.

D. Batasan Istilah

Dengan adanya batasan istilah ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam memahami judul. Maka dijelaskan istilah yang dipergunakan sebagai berikut :

1. Efektivitas

Efektivitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu:

a. "Ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya).

b. Berhasil, guna (usaha, tindakan)".⁹

"Dalam Kamus Bahasa Inggris, *effective* berarti berhasil, mengesankan, berlaku, mujarab."¹⁰ "Sedangkan dalam Kamus Ilmiah Populer, efektivitas berarti ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan."¹¹

"Maksud efektivitas adalah ukuran yang menyatakan sejauh mana sasaran atau tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai Efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok organisasi, makin dekat pencapaian

⁹Depdikbud Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) hal. 219

¹⁰Jhon M. Echols dan Hassan Sadily, *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia 2014), hal. 157.

¹¹Heppy El Rais, *Kamus Ilmiah Populer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hal. 205.

prestasi yang diharapkan supaya lebih efektif hasil penilaiannya.”¹²

2. Bimbingan Pra Nikah

“Bimbingan adalah seluruh program atau semua kegiatan dan layanan yang diarahkan pada membantu individu agar mereka dapat menyusun dan melaksanakan rencana serta melakukan penyesuaian diri dalam semua aspek kehidupannya sehari-hari.”¹³

“Kata Pra dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah awalan (Prefiks) yang bermakna “sebelum”. Pengertian Nikah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah “perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).”¹⁴

3. Keluarga Sakinah

“Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil didalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya.”¹⁵ “Kata sakinah merupakan kata serapan yang diambil dari Bahasa Arab *sakinatun-sakinah* yang berarti ketentraman, ketenangan,

¹²Aan Komriah dan Cipi Triatna, *Visionary Leader Ship Menuju Sekolah Efektif*, (Bandung: Bumi Aksara, 2005), hal. 34.

¹³Fenti Hikmawati, *Bimbingan Konseling*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal 1

¹⁴Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hal. 44-50.

¹⁵*Ibid*, hal. 614.

kebahagiaan.”¹⁶ Jadi keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, dan juga diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya secara selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayatikan memperdalam keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.”¹⁷

E. Telaah Pustaka

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan yang dilakukan peneliti lainnya, maka dalam hal ini perlu dilakukan telaah penelitian terdahulu. sejauh ini informasi yang penulis ketahui memang sudah ada yang membahas bimbingan perkawinan seperti :

1. Skripsi yang disusun oleh Suci Cahyati Nasution yang berjudul analitik dan menggunakan analitik “Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara”. Skripsi ini memaparkan tentang pelaksanaan kursus calon pengantin dan kursus pranikah di kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan batu Selatan, Sumatera Utara. Dijelaskan pula berbagai faktor pendukung serta penghambatnya. Skripsi ini bersifat deskriptif analitik dan menggunakan pendekatan normatif yuridis. Hasil dari skripsi ini adalah pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Sungai

¹⁶Surawan Martinus, *Kamus Kata Serapan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 533.

¹⁷Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN MALANG PRESS, 2008), hal. 32.

Kanan Kabupaten Labuhan batu Selatan, Sumatera Utara kurang efektif dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai penasehatan pranikah ini dan menganggap kegiatan ini mengulur waktu untuk melakukan akad nikah. Pada Skripsi ini masih menggunakan peraturan kursus pranikah tahun 2013 dan menggunakan metode kursus calon pengantin yang lama. Sedangkan Skripsi penyusun menggunakan peraturan kursus bimbingan pranikah tahun 2023 dan menggunakan metode bimbingan yang baru.”¹⁸

2. Skripsi karya Diah Maziatu Chalida, “Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) Oleh KUA dikecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara).” Skripsi: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010 permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin di Kua Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjar negara Hasil penelitiannya adalah pelaksanaan kursus calon pengantin (*suscatin*) oleh KUA Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara diikuti oleh para calon pengantin dan juga oleh para janda maupun duda yang gagal dalam membina rumah tangga. Kursus rutin dilakukan selama 1 hari (24 jam) setiap 3 bulan sekali, diluar itu kursus juga dilakukan bagi

¹⁸Suci Cahyati Nasution, “Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2016).

pasangan yang mau menikah diluar jadwal rutin tersebut.”¹⁹

3. Skripsi karya Juniarti Harahap, *Implementasi Peraturan Direktur Jendral (DIRJEN) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah (Studi di BP4 dan Lembaga Arrahman Prewedding Academy)*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2015. Hasil penelitian skripsi Juniarti Harahap adalah pelaksanaan pendidikan pra nikah terhadap lembaga penyelenggara belum optimal sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral (DIRJEN) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor:DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, dikarenakan faktor hukum itu sendiri yang kurang tersosialisasi sehingga tidak berjalan sesuai dengan kenyataan yang ada di masyarakat.”²⁰

Adapun yang membedakan Skripsi terdahulu dengan Skripsi yang saya teliti adalah peneliti Skripsi terdahulu hanya meneliti bagaimana pelaksanaan kursus pranikah, sedangkan Skripsi saya membahas seberapa efektif program bimbingan pra nikah, dan secara langsung menanyakan kepada calon pengantin bagaimana manfaat bimbingan pra nikah tersebut.

¹⁹Diah Maziatul Chalida “*Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin (SUCATIN) Oleh KUADi Kecamatan Pagendongan Kabupaten Banjarnegara (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Pagendongan Kabupaten Banjarnegara)*”, Skripsi, Semarang, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, (2010).

²⁰Juniarti Harahap, *Implementasi Peraturan Direktur Jendral (DIRJEN) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah (Studi Di BP4 Dan Lembaga Arrahman Prewedding Academy)*. Skripsi : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2015).

F. Sistematis Penulisan

BAB I terdiri dari, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II merupakan kajian teori. Bab ini terdiri dari Landasan Teori Efektivitas Hukum, Konsep Pernikahan, Bimbingan Pranikah, dan Keluarga Sakinah.

BAB III merupakan metode penelitian, di dalamnya menjelaskan tentang Pendekatan dan Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Subyek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, Keabsahan Data, dan Tahap-Tahap Penelitian.

BAB IV merupakan temuan penelitian. Dalam bab ini berisikan tentang Analisis Penulis Terhadap Pelaksanaan Dari Bimbingan Pra Nikah Bagi Pasangan Suami Istri di KUA Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

BAB V ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Efektifitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas Hukum

“Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang Validasi Hukum, Validasi Hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum.”¹

Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar benar ditetapkan dan di patuhi.

“Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi (oprasi kegiatan atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksana.”²

“Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan

12. ¹Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hal

²*Ibid*, hal 14.

mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaidah-kaidah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaidah-kaidah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas.”³

Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hukum tersebut terdiri dari kaidah-kaidah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsur kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.”⁴

Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto meliputi:

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum

³Suerjono Suekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1997), hal 40.

⁴*Ibid*, hal 40.

sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat.”⁵

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau law enforcement. Bagian-bagian itu law enforcement adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana.

3. Faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum.

⁵ *Ibid*, hal 50

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkungannya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*. Bagian-bagian itu *law enforcement* adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana.

4. Faktor Masyarakat

“Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk



mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.”⁶

5. Faktor Kebudayaan Atau Budaya Masyarakat

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material.

2. Berlakunya Hukum

Hans Kelsen, yang menyatakan bahwa kaidah hukum mempunyai kelakuan yuridis, apabila penetuannya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Ini berhubungan dengan teori “*stufenbau*” dari kelsen.

W. Zevenbergen, menyatakan bahwa suatu kaidah hukum mempunyai kelakuan yuridis, jikalau kaidah tersebut “*op de verischte ize is tot sand gekomen.c.* Secara sosiologis Kaedah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaedah tersebut efektif, artinya, kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (Teori kekuasaan), atau kaedah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan).”⁷

B. Konsep Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

⁶Sucipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung : Angkasa, 19980), hal 87

⁷Peter dan Koesriani Siswosebto, *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Adam Podgorecci dan Chistoper J. Whelan, eds (Jakarta : Sinar Harapan, 1998), hal 78

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki laki dan seorang perempuan yang bukan mahrom. Perkawinan telah menjadi sunnahtullah pada setiap mahluk yang bernyawa, termasuk manusia di dalamnya. Kebutuhan manusia terhadap perkawinan bukanlah karena semata-mata pemenuhan biologis, tetapi memiliki banyak makna. Allah SWT Berfirman dalam surat An-nisa ayat 3:

وَلَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي
وَتِلْكَ وَرُبِعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya :

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim bilaman kamu mengawininya maka kawinilah wanita yang lain yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”⁸

2. Tujuan Pernikahan

“Tujuan perkawinan di ataur dalam pasal 3 Kompleksi Hukum Islam (KHI). Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah

⁸Departemen Agama RI, QS An-Nisa Ayat 3, hal 77

tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah.”⁹ Menurut Soeimiyati ada lima tujuan perkawinan:

- a) Untuk memperoleh keturunan yang sah.
- b) Untuk memenuhi tuntunan naluriah/hajat kemanusiaan (menschelijkenatur).
- c) Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e) Membutuhkan aktifitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar tanggung jawab.”¹⁰

3. Kewajiban Suami-Istri dalam Pernikahan

“Apabila akad nikah telah berlangsung dan memenuhi syarat dan rukunnya, maka menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akad tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami istri dalam keluarga.”¹¹

Abd. Rahman Ghazaly dalam bukunya Fiqh Munakahat membedakan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga menjadi 3,

⁹Abdurrohman, KHI di Indonesia (Jakarta, Akademika Pressindo, 210), hal 114.

¹⁰*Ibid*, hal 20-21.

¹¹Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003), hal 155.

yaitu hak dan kewajiban bersama suami istri, hak dan kewajiban suami, dan hak dan kewajiban istri.

Adapun hak dan kewajiban bersama suami-istri dalam keluarga antara lain:

- a) Suami istri dihalalkan mengadakan hubungan seksual.
- b) Haram melakukan pernikahan, artinya baik suami maupun istri tidak boleh melakukan perkawinan dengan saudaranya masing-masing.
- c) Dengan adanya ikatan perkawinan, kedua belah pihak (suami istri) saling mewarisi apabila salah satu diantara keduanya telah meninggal.
- d) Saling menjalin kasih sayang dalam berumahtangga.
- e) Bergaul dengan baik antara suami dan istri¹²

Sedangkan dalam KHI juga dijelaskan mengenai kewajiban suami istri dalam Pasal 77 ayat (1) sampai (4) yang bunyinya:

- a) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
- b) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
- c) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani

¹²Abd Rahmad Gazaly, *Fikih Munakad* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal 155-158.

maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

d) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.

Masalah hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Bab VI pasal 30 sampai dengan pasal 34. Sementara dalam KHI diatur dalam Bab XII pasal 77 sampai dengan pasal 84.

Pengaturan ketentuan hak dan kewajiban suami istri dalam KHI lebih sistematis dibanding dalam UU Perkawinan. Sementara dalam UU Perkawinan pengaturan hak suami istri lebih bersifat umum. Di bawah ini akan dikutip ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dari KHI.

- a. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- b. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- c. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.”¹³

4. Kewajiban Suami (Hak Istri Atas Suami) Dalam Keluarga

Menurut M. Ali Hasan dalam bukunya Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, kewajiban suami terhadap istrinya adalah sebagai berikut:”

- a. Bergaul dengan istri dengan baik (patut).

¹³Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung 2020), hal 24

- b. Memberikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan istri dan keluarga.
- c. Mendidik istri taat beragama.
- d. Mendidik istri sopan santun.
- e. Suami harus menjaga rahasia istrinya."¹⁴
- f. Berlaku adil terhadap semua istri bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu.

Adapun dalam KHI dijelaskan bahwa kewajiban suami antara lain sebagai berikut:

- a. Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- b. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
 - 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.

¹⁴Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media 2003), hal 186.

- 3) Biaya pendidikan bagi anak.
- e. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur tentang kewajiban suami yang beristri lebih dari satu orang secara eksplisit. Ini dapat dimengerti, karena salah satu asas yang ditekankan oleh Undang-undang ini adalah monogami (Pasal 3 ayat (1)).¹⁵

Dalam KHI ditetapkan bahwa suami yang memiliki istri lebih dari satu berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan. Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.¹⁶

5. Kewajiban Istri (Hak Suami Atas Istri) Dalam Keluarga

Selain mempunyai kewajiban seperti yang telah diuraikan diatas, suami juga memiliki hak-hak atas istrinya, yang mana hak suami merupakan kewajiban dari istrinya. Keajiban istri dalam rumah tangga antara lain sebagai berikut:

- a. Taat dan patuh kepada suami.
- b. Menjaga nama baik suami.
- c. Harus mendapat izin suaminya dalam segala kegiatan.¹⁷

6. Fungsi Keluarga

¹⁵*Ibid*, hal 24

¹⁶*Ibid*, hal 25

¹⁷Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, hal 161-193

Keluarga ideal adalah keluarga yang dapat berfungsi secara maksimal. Secara sosiologis, fungsi keluarga adalah:

a. Fungsi Biologis.

“Yakni keluarga merupakan tempat lahirnya anak-anak. Fungsi ini merupakan dasar kelangsunga hidup manusia.”¹⁸

b. Fungsi Edukatif

Keluarga juga berfungsi sebagai tempat untuk melangsungkan pendidikan pada seluruh anggota keluarganya. Orang tua wajib memenuhi hak pendidikan yang harus diperoleh anak-anaknya. Oleh karena itu, orang tua harus memikitrkan, memfasilitasidan memenuhi hak tersebut dengan sebaik-baiknya. Hal itu ditujukan untuk membangun kedewasaan jasmani dan rohani seluruh anggota keluarga.

c. Fungsi Religius

“Secara umum keluarga merupakan fungsi agama berupa ibadah. Ibadah bagi yang beragama islam bias berupa shalat, mengaji dan sebagainya, kemudian bagi agama lain misalnya agama Kristen ibadah di gereja.”¹⁹ Menanamkan ibadah dimulai pada lingkungan keluarga sangatlah penting mengingat pemahaman tentang baik dan buruk, apa yang boleh dan tidak boleh dalam

¹⁸Endry Fatimaningsih, “Memahami Fungsi Keluarga Dalam Perlindungan Anak” *Jurnal Sosiologi*, Vol, 17, hal 77-88.

¹⁹Urip Tri Wijuanti, Deybe Yanti Berdama, *Jurnal Komunikasi*, 11 (2019) hal 15-19

ajaran agama menjadi bekal bagi individu sepanjang hidupnya.

d. Fungsi Protektif

Keluarga harus menjadi tempat yang dapat melindungi seluruh anggotanya dari seluruh gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Keluarga juga harus menjadi tempat yang aman untuk memproteksi anggotanya dari pengaruh negatif dunia luar yang mengancam kepribadian anggota keluarganya misalnya, pengaruh negatif media, pornografi, bahkan juga tentang paham-paham keagamaan yang menyesatkan.”²⁰

e. Fungsi Sosialisasi

“Fungsi ini menunjukkan perantara keluarga dalam membentuk kepribadian anak. Melalui interaksi sosial dalam keluarga itu anak mempelajari pola-pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita dan nilai-nilai dalam masyarakat dalam rangka pengembangan kepribadian.”²¹

f. Fungsi Rekrektif

“Keluarga merupakan suasana akrab, rumah yang hangat diantara anggota-anggota keluarga dimana antara hubungan keluarga bersifat saling mempercayai bebas tanpa beban dan diwarnai

²⁰ *Ibid*, hal 19-20

²¹ Khairuddin, *Sosiologi Keluarga* (Yogyakarta, Liberty, 2002).

suasana santai.”²²

g. Fungsi ekonomis

“Fungsi ini penting sekali untuk dijalankan dalam keluarga. Kemapanan hidup dibangun di atas pilar ekonomi yang kuat. Untuk memenuhi kehidupan dasar anggota keluarga, maka dibutuhkan kemapanan ekonomi.”²³ Oleh karena itu pemimpin keluarga harus menjalankan fungsi ini dengan sebaik-baiknya. Keluarga mesti mempunyai pembagian tugas secara ekonomi. Siapa yang berkewajiban mencari nafkah, serta bagaimana pendistribusiannya secara adil agar masing-masing anggota keluarga dapat mendapatkan haknya secara seimbang. Dengan demikian, perkawinan bukanlah sekedar menghalalkan percintaan yang mengikat dua buah hati. Tapi lebih dari itu juga memenuhi kebutuhan- kebutuhan pasangan, baik yang sifatnya sosiologis, psikologis, biologis dan juga ekonomi.”²⁴

C. Bimbingan Pra Nikah

1. Pengertian Bimbingan Pra Nikah

“Kata bimbingan merupakan terjemah dari bahasa inggris yaitu *“guidance”* yang berasal dari kata kerja *“to guide”* yang berarti

²²Irma Yani, *“Harmonisasi Keluarga Pasangan Suami Istri Yang tidak Memiliki Keturunan Di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu”* 5 2018, hal 1.

²³Adib Machrus Dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah* Bacaan Mandiri calon Pengantin (Jakarta, 2017), hal 1.

²⁴*Ibid*, hal 2.

menunjukkan, memberi jalan, atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa mendatang.”²⁵

Pengertian bimbingan adalah menunjukkan, memberi jalan, atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa datang. Dalam KBBI kata bimbingan berarti petunjuk, penjelasan cara mengerjakan sesuatu, tuntunan, atau pimpinan.

Bimbingan pranikah adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Bimbingan memiliki fungsi preventif yaitu lebih bersifat mencegah agar sesuatu tidak terjadi, sesuai asal katanya yaitu "*prevent*". Artinya mencegah terjadinya/munculnya *problem* pada diri seseorang.

Dalam memudahkan proses bimbingan, diperlukan unsur-unsur yang mendukung terlaksananya pelaksanaan bimbingan pra nikah tersebut. Unsur-unsur bimbingan pranikah adalah komponen-komponen yang selalu ada dalam kegiatan bimbingan pranikah diantaranya yakni subjek bimbingan pra nikah, Objek bimbingan pranikah, materi bimbingan pranikah, metode bimbingan pranikah dan media bimbingan pranikah.

2. Subjek Bimbingan Pranikah.

Subjek (pembimbing atau tutor) merupakan salah satu unsur yang paling pokok dalam pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin.

²⁵Depdikbud Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) hal. 201

Pembimbing atau tutor harus mampu membaca situasi dan kondisi calon pengantin yang dihadapi dan menguasai bahan atau materi serta dapat memberi contoh yang baik. Ada beberapa kriteria seseorang menjadi seorang penasehat yaitu:

- a. Seorang penasihat dapat menguasai materi yang akan disampaikan kepada calon pengantin.
- b. Seorang penasihat harus mempunyai wibawa yang diperlukan untuk memberi nasihat.
- c. Mempunyai pengertian yang mendalam tentang masalah pernikahan dan kehidupankeluarga baik secara teori maupun praktik.
- d. Mampu memberikan nasihat secara ilmiah antara lain harus mampu memberi nasihat secara relevan, sistematis, masuk akal dan mudah diterima.
- e. Mampu menunjukkan sikap yang meyakinkan peserta bimbingan pranikah, melakukan cara pendekatan yang baik dan tepat.
- f. Mempunyai usia yang relatif cukup sebagai seorang penasehat sehingga, tidak akan mendatangkan prasangka buruk atau sikap yang meremehkan dari calon pengantin.
- g. Mempunyai niat pengabdian yang tinggi, sehingga memandang tugas dan pekerjaannya bukan sekedar pekerjaan duniawi tetapi

juga dianggap dan dilandasidengan niat ibadah."²⁶

3. Objek Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah (penasehatan pernikahan) mempunyai objek atau sasaran, yaitu:

- a. Calon suami istri, yaitu pemuda/pemudi yang dalam perkembangan hidupnya baik fisik dan psikis sudah siap dan sepakat untuk menjalin hubungan bersama dalam suatu rumah tangga.
- b. Suami Istri, yaitu laki-laki dan wanita dewasa yang telah secara resmi mengikat diri dalam kehidupan rumah tangga.
- c. Anggota Keluarga, yaitu individu-individu yang mempunyai hubungan keluarga dekat, baik dari pihak suami maupun istri yang merupakan faktor external yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan rumah tangga suami istri tersebut.
- d. Masyarakat, yaitu sekelompok manusia yang hidup bersama dalam suatu lingkungan tertentu dengan segala macam bentuk dan isi yang berupa susunan tata kehidupan, adat istiadat dan kebudayaan. Aspek sosial menyangkut masyarakat, yang berarti mengacu pada orang-orangnya, sedangkan aspek budaya menyangkut

²⁶Pebrian Wulansari, *bimbingan pranikah bagi calon pengantion sebagai upaya per-ceraian* (Lampung, Universitas Islam Negeri raden Intan, 2017) Hal 53.

kebudayaannya, yang berarti mengacu pada sistem nilai, sistem ide, kepercayaan, teknologi, pencaharian, dan sebagainya yang terdapat dalam masyarakat yang bersangkutan."²⁷

4. Tujuan Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan perkawinan bertujuan membantu calon pengantin untuk mencegah timbulnya permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan, antara lain dengan cara:

- 1) Membantu calon pengantin mencegah timbulnya masalah yang berkaitan dengan perkawinan,
- 2) Membantu calon pengantin mencegah timbulnya permasalahan yang berkaitan dengan rumah tangga,
- 3) Membantu calon pengantin memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan rumah tangga, dan
- 4) Membantu calon pengantin memelihara dan mengembangkan rumah tangga yang lebih baik.

Sedangkan menurut Huff dan Miller tujuan bimbingan perkawinan adalah:

- 1) Memiliki kesadaran dan sikap empati di antara pasangan,
- 2) Meningkatkan kesadaran tentang kekuatan dan potensi di antara pasangan,

²⁷Ika novitasari, "Suatu Kejadian Dalam Bimbingan Konseling Keluarga Islam", Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015, hal 31.

- 3) Meningkatkan saling membuka diri,
- 4) Meningkatkan hubungan lebih baik, dan
- 5) Meningkatkan keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, dan mengelola konflik."²⁸

5. Dasar-dasar Bimbingan Pra Nikah

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber data pertama dalam Islam yang akan dijadikan pedoman dan melaksanakan kehidupan di dunia, menurut Hidayat, Al-Qur'an hidup dan berada di tengah umat Islam sebagai konsultan, pembimbing petunjuk jalan, ataupun teman dialog untuk membangun tata kehidupan yang beradab dengan landasan iman, ilmu dan amal.⁸ Sehingga manusia lebih terarah dalam menjalankan segala aktivitas kehidupannya sesuai dengan perintah Allah SWT.

Firman Allah surah Yunus ayat 57:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُقْلِحُونَ

Artinya :

"Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang

²⁸Latipun, *Psikologi Konseling* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2015), hal 288

beriman.”²⁹

B. Hadits

Hadits merupakan sumber kedua dalam Islam setelah Al-Qur’an. Keberadaan Hadis dijadikan sebagai penguat ayat Al-Qur’an, sebagai petunjuk hukum jika tidak ada dalam Al- Hadits merupakan sumber kedua dalam Islam setelah Al-Qur’an. Keberadaan Hadis dijadikan sebagai penguat ayat Al-Qur’an, sebagai petunjuk hukum jika tidak ada dalam Al-Quran.

Hadits Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خُطِبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَّوْجُوهُ إِلَّا تَفَعَّلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَقَسَادٌ عَرِيضٌ

Artinya :

“Aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, (yaitu) Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya. (H.R.Imam Maliki)”³⁰

Dari ayat Al-Qur’an dan Hadits di atas dapat disimpulkan bahwa pentingnya mengajak pada perbuatan baik dan mencegah perbuatan yang buruk. Sejalan dengan itu, secara tidak langsung bimbingan perkawinan

²⁹Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemahan, Penerbit Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Tahun 2019, Yunus Ayat 57, hal 228.

³⁰H.R Syaikh Salim Al Hilali di dalam *At-Ta’zhim Wa Al-Minnah fi Al-Intishar As-Sunnah*, hal 12-13

dalam Islam memiliki peran penting dalam kehidupan manusia.

6. Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah.

Dalam mekanisme pengelolaan bimbingan perkawinan meliputi tahapan persiapan, tahap keterlibatan, tahap menyatakan masalah, tahap interaksi, tahap konferensi, tahap penentuan tujuan, dan tahap akhir dan penutup.

- a) Tahap Persiapan Tahap ini yang lebih berperan adalah konseling, dimana konseling membuka hubungan kepada konselor atau pembimbing dan konseling. Sehingga menjalani komunikasi untuk dilakukannya bimbingan perkawinan.
- b) Tahap Keterlibatan Pada tahap ini keterlibatan ini konselor mulai menerima klien secara isyarat (nonverbal) maupun secara verbal, merefleksi perasaan melakukan klarifikasi dan sebagainya.
- c) Tahapan Menyatakan Masalah Tahap ini dimana pembimbing membuka komunikasi terkait masalah pernikahan dan rumah tangga yang akan dihadapi sehingga membuka pemikiran dan komunikasi konseli untuk menyatakan dan mengeluarkan pendapatnya terhadap permasalahan pernikahan dan rumah tangga.
- d) Tahap Interaksi Pembimbing menetapkan pola interaksi untuk menyelesaikan masalah. Pada tahap ini konseli mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk menghadapi masalah terkait



pernikahan dan berkeluarga serta pembimbing dapat melatih konseling untuk berinteraksi dengan cara-cara yang dapat diikuti (misalnya sabar, memaafkan, saling terbuka) dalam kehidupan rumah tangga.

- e) Tahap Konferensi Tahap meramalkan keakuratan hipotesis dan memformulasikan langkah-langkah pemecahan masalah. Pada tahap ini konselor mendesain langsung atau memberi tugas untuk melakukan atau menerapkan perubahan ketidak berfungsinya perkawinan.
- f) Tahap penentuan Tahap yang dicapai klien telah mencapai perilaku yang normal, telah memperbaiki cara komunikasi yang meningkatkan mental dan membuat keluarga harmonis.
- g) Tahap Akhir dan Penutup Merupakan kegiatan mengakhiri hubungan konseling setelahnya tujuannya tercapai.”³¹

7. Faktor Pendukung dan Penghambat bimbingan Pra Nikah

Keberhasilan kegiatan bimbingan oleh penyuluh dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut yang berasal dari dalam diri peserta faktor internal (individu atau calon pengantin) dan faktor eksternal antara lain sebagai berikut:

- a) Faktor internal (dari dalam diri seseorang) yaitu jasmaniah dan rohaniah seseorang yang melakukan bimbingan, termasuk dalam pengertian ini adalah potensi yang terpendam (kemampuan yang

³¹Latipun, *Psikologi Konseling*. (Malang Universitas Muhammadiyah Malang, 2015) hal 288.

terpendam) yang ada di dalam diri seseorang, yang termasuk kedalam faktor internal ini adalah kecerdasan atau kemampuan menerima nasehat, perhatian konselor ke konseling disaat berlangsungnya bimbingan, keadaan mental (psikis) siap atau tidak dan sehat tidaknya keadaan fisik.

- b) "Faktor eksternal (dari luar diri seseorang) yaitu faktor diluar dari kondisi jasmaniah dan rohaniah seseorang individu. Hal tersebut dapat mencakup seperti bahan atau materi yang disampaikan, situasi dan kondisi lingkungan fisik, situasi dan kondisi situasi lingkungan sosial dan cara membimbing oleh konselor."³²

D. Keluarga Sakinah.

1. Pengertian Keluarga

Keluarga merupakan suatu unit, terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai kedudukan dan perantara tertentu. Keluarga itu dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia, didasari keyakinan yang dikukuhkan melalui pernikahan, dipateri dengan kasih sayang, ditunjukkan untuk saling melengkapi dan meningkatkan diri dalam menuju ridha Allah."³³

"Menurut sayekti, keluarga adalah suatu ikatan persekutuan hidup atau dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama atau seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sudah

³²Thohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, (Yogyakarta: UII Press, 1992) hal 89.

³³Soelaiman, *Pendidikan Dalam Keluarga* (Bandung: Alfabet, 1994), hal 152

sendirian atau tanpa anak-anak, baik anaknya sendiri atau adopsi, dan tinggal dalam sebuah rumah tangga.”³⁴ Minuchin dalam Sofyan Wilis mengatakan bahwa keluarga adalah multibodied organism, organisme yang terdiri dari banyak badan. Melihat pengertian keluarga diatas, nampaknya para ahli yang menerjemahkan keluarga dalam arti sempit dan ada yang menerjemahkannya dalam arti luas.

Dalam arti sempit pengertian keluarga didasarkan pada hubungan darah yang terdiri atas ayah, ibu dan anak, yang disebut dengan keluarga inti. Sedangkan dalam arti yang luas, semua pihak yang ada hubungan darah sehingga tampil sebagai clan atau marga yang dalam berbagai budaya setiap orang memiliki nama kecil dan nama keluarga atau marga. Sementara itu arti keluarga dalam hubungan social tampil dalam berbagai jenis, ada yang dikaitkan dengan wilayah geografis darimana mereka berasal, ada yang dikaitkan dengan silsilah, lingkungan kerja, mata pencarian, profesi dan sebagainya. Maviver dan Page menyebutkan lima ciri khas keluarga sebagai berikut :

- a. Ada hubungan berpasangan antara kedua jenis (pria dan wanita).
- b. Dikukuhkan oleh suatu pernikahan.
- c. Adanya pengakuan terhadap keturunan (anak) yang dilahirkan

³⁴Syekti Pujo Suwarno, *Bimbingan Dan Konseling Keluarga* (Yogyakarta: Menara Mas Offist, 1994), hal 11.

dalam rangka hubungan tersebut.

- d. Adanya kehidupan ekonomis yang diselenggarakan bersama.”³⁵

Kelima ciri khas ini dirumuskan mereka berdua setelah melihat fenomena social yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Hal ini ternyata membawakan implikasinya jauh terhadap fungsi dan peranan keluarga dalam masyarakat, fungsi dan peranan anggota keluarga, bertanggung jawab yang diemban oleh keluarga sebagai suatu kesatuan maupun oleh masing-masing anggota selaras dengan fungsi dan peranannya itu.”³⁶

2. Keluarga Sebagai Lembaga Pendidikan

Rumah tangga atau juga lazim disebut keluarga dalam bahasa Arab disebut *al-usrah* secara bahasa, kata usrah bermakna ikatan sebagai sebuah kesatuan organisasi terkecil dari masyarakat, pengertian dari akar kata itu mengandung makna bahwa rumah tangga terkait dalam suatu ikatan khusus untuk hidup bersama dengan tujuan yang sama-sama ingin dicapai oleh anggotanya.

Keluarga adalah wadah pertama dan utama bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Jika suasana dalam keluarga itu baik dan menyenangkan, maka anak akan tumbuh baik juga, Jika tidak maka, akan terhambatlah pertumbuhan anak tersebut. Pertumbuhan iman terhadap

³⁵Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam* (Kementrian Agama RI, 2011) hal 20.

³⁶*Ibid*, hal 20

anak dimulai dari sejak awal pembentukan keluarga, karena itu dari calon ayah dan ibu yang salah akan tumbuh jiwa keberagaman anak, perkembangan akidah, kecerdasan, akhlak, kejiwaan, rasa keindahan dan kenyamanan anak, berjalan serentak dan seimbang. Kebiasaan penerapan nilai-nilai agama dalam keluarga akan berpengaruh dalam pembentukan kepribadian anak.

Dalam membicarakan pasal tempat-tempat pendidikan, Mahmud Yunus juga berpendapat bahwa rumah tangga dan masyarakat termasuk dalam kategori wadah dilaksanakannya pendidikan. Rumah tangga sebut Mahmud Yunus memiliki pengaruh dalam pendidikan terutama dalam tiga aspek yaitu:

- a. Pengaruh bahasa dan percakapan.
- b. Moral dan perilaku.
- c. Perasaan/kesenian.³⁷

Sejalan dengan hal itu maka sebagai wadah dimana pendidikan dilaksanakan rumah tangga atau keluarga meminjam pemetaan yang dirumuskan WHO berfungsi dalam tiga hal penting:

- a. Menyekolahkan anak untuk memberikan pengetahuan, keterampilan dan membentuk perilaku anak sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki.
- b. Mempersiapkan anak untuk kehidupan dewasa yang akan datang

³⁷ Mahmud Yunus, *Pokok-Pokok Pendidikan Dan Pengajaran* (Jakarta: Hidakarya Agung 1961), hal 1.

dalam memenuhi perannya sebagai orang dewasa.

- c. Mendidik Anak Sesuai Tingkatan-Tingkatan perkembangannya.”³⁸

3. Kriteria-kriteria Keluarga Sakinah

Manusia sebagai makhluk yang berakal diberi kebebasan dan kelengkapan fisik dan psikis serta kecenderungan untuk memilih jalan yang akan ditetapkannya dalam meniti kehidupan, antara jalan kebenaran yang akan mengantarkan pada kebahagiaan hidup hakiki berdasarkan petunjuk Tuhan atau jalan kesesatan yang seakan-akan mengantarkannya kejalan kebahagiaan sehingga kehidupan keluarga yang harmonis terganggu.

“Keluarga harmonis adalah suatu keadaan keluarga yang terdapat hubungan komunikasi dengan baik (ma’ruf) dan saling melindungi. Bila suatu keluarga dikatakan harmonis bila terjadi komunikasi yang baik antara anggota keluarga. Segala persoalan dapat dipecahkan secara internal bersama.”³⁹

Maka dalam membina keluarga sakinah harus benar-benar dipahami, sebab calon isteri dan suami seyogianya memahami dan manghayati apa pengertian keluarga, bagaimana menurut ajaran Islam, apa tujuannya, serta apa hikmah yang diperoleh setelah melangsungkan pernikahan dan menciptakan keharmonisan antara suami dan isteri. Setelah menikah pasangan suami isteri akan mengalami kehidupan yang

³⁸Mengutip Sumber WHO.

³⁹R. Zainul Mushthofa dan Siti Aminah. " *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa'ah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah.*" UMMUL QURA 15.1 (2020) hal 48.

benar-benar baru, berbeda dengan kehidupan sebelum menikah, antara lain:

- 1) Dituntut untuk memulai hidup mandiri, lepas dari ketergantungan kepada orang tua masing-masing.
- 2) Suami mulai diminta pertanggungjawaban untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin bagi dirinya dan isterinya.
- 3) Isteri mulai wajib berbakti kepada suami serta membahagiakannya.
- 4) Suami isteri mulai memikirkan biaya hidup anak-anak mereka agar kelak menjadi lahir anak-anak yang saleh dan salehah.
- 5) Suami isteri mulai menjadi jembatan untuk mempersaudarakan kedua keluarga besar dari pihak isteri, dan sebaliknya.
- 6) Suami isteri dituntut untuk dapat hidup bertetangga dan bermasyarakat dengan baik.”⁴⁰

Telah menjadi sunnatullah bahwa setiap orang yang memasuki pintu gerbang rumah tangga melalui pernikahan pasti akan mendambakan sebuah rumah tangga yang bahagia. Rumah tangga bahagia yang dalam bahasa Islam disebut dengan keluarga sakinah, adalah merupakan pilar pembentukan masyarakat ideal yang dapat melahirkan keturunan yang soleh dan di dalamnya ada kehangatan, kasih sayang, kebahagiaan dan ketenangan.

⁴⁰Machfud, *Keluarga Sakinah Membina Keluarga Bahagia* (Surabaya: Citra Fajar, 2008) hal 13- 14.

Sebuah rumah tangga yang ideal harus dibangun di atas landasan keagamaan (spiritual), di samping landasan material. Kedua landasan ini pada dasarnya terintegrasi. Karenanya, tidak baik bila hanya didasarkan pada salah satunya saja. Landasan spiritual keagamaan berguna untuk memberi ketenangan, kesejukan, dan kebahagiaan, baik lahir maupun batin, agar tercipta kehidupan keluarga sakinah. Sedangkan landasan materi merupakan sarana yang akan memberikan jaminan bagi kelestarian kehidupan rumah tangga bahagia. Melalui landasan materi, pria bisa memberi mahar dan berbagai macam nafkah untuk memenuhi keperluan keluarga, seperti belanja harian, pakaian, perhiasan, dan penyediaan fasilitas rumah yang memadai.

Keluarga adalah organisasi sosial dalam format terkecil, namun sangat menentukan kemajuan atau kemunduran suatu masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Salah satu ciri khas keluarga sakinah adalah menjadi suri teladan atau pembina masyarakat muslim. Alangkah indahnya jika keluarga tersebut di samping sebagai suri teladan masyarakat muslim, juga sebagai keluarga yang senantiasa mengajak kepada kebaikan dan mencegah keburukan."⁴¹

4. Implementasi Keluarga Sakinah.

Mempunyai keluarga yang sakinah menjadi idaman setiap orang. Kenyataan menunjukkan banyak orang yang merindukan rumah tangga menjadi sesuatu yang teramat indah, penuh bahagia, penuh dengan

⁴¹Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2009) hal 28.

berkah. Kenyataan pun membuktikan tidak sedikit keluarga yang hari demi harinya hanyalah berpindah dari kecemasan kegelisahan, dan penderitaan. Bahkan tidak jarang diakhiri dengan kenistaan, perceraian, dan juga derita. Ternyata merindukan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah itu tidak asal jadi, yang hanya berbekal cinta dan harapan, tapi butuh kesungguhan."⁴²

Ada beberapa indikasi yang bisa mengantarkan keluarga menjadi keluarga yang bahagia, antara lain :

Pertama, dengan menjadikan keluarga yang ahli sujud, keluarga yang ahli taat, keluarga yang menghiasi diringan dengan dzikrullah, dan keluarga yang selalu rindu untuk mengutuhkan kemuliaan hidup di dunia, terutama mengutuhkan kemuliaan di hadapan Allah swt kelak di surga.

Kedua, menjadikan rumah sebagai pusat ilmu. Pupuk iman adalah pusat ilmu. Memiliki harta tetapi kurang ilmu akan menjadikan kita diperbudaknya. Harta dinafkahkan akan habis, ilmu dinafkahkan akan melimpah. Jadikan agar keluarga sungguh-sungguh untuk mencari ilmu, baik ilmu tentang hidup di dunia maupun di akhirat. Bekali anak-anak sejak kecil dengan ilmu dan jadilah orang tua yang senantiasa menjadi sumber ilmu bagi anak-anaknya.

Ketiga, jadikan rumah tangga sebagai pusat nasehat. Semakin hari banyak yang harus dilakukan. Untuk itu manusia membutuhkan orang lain agar bisa melengkapi kekurangan guna memperbaiki kesalahan yang ada.

⁴²BP4, *Perkawinan & Keluarga dalam Membangun Keluarga Sakinah*, majalah bulanan. No. 451/XXXVIII/2010, Diterbitkan Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat. 2010 hal 16.

Keluarga yang bahagia itu keluarga yang dengan sadar menjadikan kekayaannya saling menasehati, saling memperbaiki, serta saling mengoreksi dalam kebenaran dan kesabaran. Setiap koreksian bahkan pujian yang diberikan pada keluarga patut di syukuri. Apabila sebuah keluarga saling menasihati, maka keluarga bagaikan cermin yang akan membuat anggota keluarganya berpenampilan lebih baik, karena tidak pernah ada koreksi yang paling aman selain koreksi dari keluarga.

Keempat, jadikan rumah sebagai pusat kemuliaan. Pastikan keluarga sebagai contoh bagi keluarga yang lain. Berbahagialah jika keluarga dijadikan contoh teladan bagi keluarga yang lain.

